



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN
NO. 54 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa dianggap perlu untuk mewakili Indonesia di Konperensi dari "Executive Board Unicef" jang akan mulai di New York pada tanggal 22 Mei 1951;
2. bahwa dianggap perlu pula supaja segala hal E.C.A akan dibitjarakan di New York;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Kepala Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menundjuk suatu delegasi jang disusun sebagai berikut :

- a. Dr. ABU HANIFAH
Kepala dari Bahagian Urusan Internasional dari Kementerian Kesehatan (Golongan II), Ketua,
- b. Drs. E. LOOHO
Inspektur Pharmasit dari Kementerian Kesehatan (Golongan II), Anggauta,

Untuk mendjalankan tugas jang dimaksud diatas.

Kedua : Memerintahkan supaja :

- a. Dr. Abu Hanifah dan
- b. Drs. E. Looho
 1. sesudah sampai di Negeri Belanda berhubungan dengan Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag untuk memberi keterangan tentang maksud perdjalanannja;
 2. sesudah sampai di New York membitjarakan beberapa hal jang penting dengan Duta Besar Republik Indonesia di New York dan dengan Duta Besaar Republik Indonesia pada United Nations;
 3. menghadiri Konperensi dari "Executive Board Unicef" jang akan diadakan di New York pada tanggal 22 Mei 1951;
 4. setelah selesai Konperensi itu membitjarakan hal-hal E.C.A. di New York, selama-lamanja satu minggu;
 5. selandjutnja kembali ke Negeri Belanda dan tinggal disitu untuk mengurus perdjalanannja kembali ke Indonesia;
 6. sesudah tugasnja diselesaikannja, pulang ke Indonesia selekas mungkin.

Ketiga : bahwa untuk mendjalankan perintah tersebut jang bersangkutan akan perdi dari Djakarta ke New York dengan naik kapal udara melalui Negeri Belanda.

Keempat : bahwa a. dan b. (Dr. Abu Hanifah dan Drs. E. Looho) akan tinggal di New York selama-lamanja lima minggu dan di Negeri Belanda selama-lamanja 1 minggu + 1 hari untuk sambungan perdjalanannja Djakarta – New York.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kelima : bahwa jang bersangkutan akan berangkat dari Djakarta pada kira-kira tanggal 9 Mei 1951 dengan kapal udara.
- Keenam : bahwa untuk perdjalanannya tersebut jang bersangkutan akan diberikan oleh Kantor Perdjalanannya Negeri:
- I. 1. uang harian sebanyak-banyaknya masing-masing:
f 25.- (dua puluh lima rupiah Belanda)
\$ 25.- (dua puluh lima dollar)
sehari.
 2. tondjangan untuk b. (Drs. E. Loohe) guna membeli pakaian Eropa sebanyak R 925.- (sembilan ratus dua puluh lima rupiah),
 3. tondjangan guna representasi di New York sebanyak-banyaknya \$ 100.- (seratus dollar) untuk a. dan b. (Dr. Abu Hanifah dan Drs. E. Loohe), uang mana akan diberikan kepada a. (Dr. Abu Hanifah) sebagai Ketua dari delegasi.
 - II. surat kredit perdjalanannya (reiscredietbrief) untuk masing-masing a. dan b. (Dr. Abu Hanifah dan Drs. E. Loohe) guna pembajaran jang dimaksud dalam pasal ini ayat I sub 1. dan 3.
- Ketujuh : bahwa dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, a. (Drs. Abu Hanifah) sebagai Ketua dari delegasi tersebut akan memberikan laporan atas tugasnya jang dimaksud dalam surat Keputusan ini kepada Menteri Kesehatan.
- Kedelapan : bahwa dalam satu bulan sesudah kembali di Indonesia, jang bersangkutan harus telah memberikan pertanggungjawaan djawab (dengan memberikan kwitansi-kwitansi atau bukti pengeluaran lain) pada Kantor Perdjalanannya Negeri (pertanggungjawaan djawab itu harus telah disetujui dan ditandatangani lebih dahulu oleh Duta Besar Republik Indonesia di New York dan oleh Komisaris Agung di Deen Haag.)
- Kesembilan: bahwa djika perintah jang dimaksud dalam pasal 8 dari surat keputusan ini tak didjalankan, maka uang jang diberikan kepada jang bersangkutan menurut pasal 6 dari surat keputusan ini akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja.
- Kesepuluh : bahwa jang bersangkutan tidak diizinkan membawa keluarganya.
- Kesebelas : bahwa jang bersangkutan dalam perdjalanannya jang dimaksud dalam surat Keputusan ini akan menerima gadjinja aktivitas dan segala keuntungan jang sah jang bersangkutan dengan djabatannya, penghasilan mana akan dibajarkan kepada kuasanya di Indonesia jang harus diberi surat kuasa istimewa oleh jang bersangkutan.
- Mentjatat : bahwa jang bersangkutan dahulu pernah pergi ke luar negeri dan bahwa:
a. Dr. Abu Hanifah kembali di Indonesia bulan Djuni 1950, dan
b. Drs. E. Loohe pada bulan Djuni 1948.

SALINAN Keputusan ini akan dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Keuangan bah. Inspeksi Luar Negeri (Tuan C.A. Rietved),
5. Kantor Perdjalanannya Negeri,
6. Djawatan Imigrasi,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Pusat Tata Usaha Pegawai Kementerian Keuangan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag (Schimmelpennincklaan 3),
12. Duta Besar Republik Indonesia di New York (350 Fifth Avenue Room 6306),
13. Duta Besar Republik Indonesia di Washington (Indonesian Embassy, 2532 Massachusetts Av.)
14. Kementerian Kesehatan (Bag. Keuangan, Stamboek, Perdjalan, U.I., U.P. dan U.U.)
dan

PETIKAN kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan didjalankan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 April 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KESEHATAN,

J. LEIMENA

MENTERI LUAR NEGERI

MOHAMMAD RUM

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.